

PEMBARUAN KUHP DALAM MENGATASI INTOLERANSI DAN KEKERASAN BERBASIS AGAMA DI INDONESIA

Wawan Ade Hendrawan
Universitas Jenderal Soedirman
wawan.hendrawan@mhs.unsoed.ac.id

Abstract

The diversity of religions and beliefs in Indonesia requires criminal law regulation that protects religious freedom while preventing intolerance and religion-based violence. This study aims to analyze the influence of religious and belief diversity on the application of religious criminal law in the Indonesian Criminal Code and to examine the prohibition of intolerance and religion-based violence as a principle for protecting diversity and preventing social conflict. This research employs normative legal methods using statutory, conceptual, and historical approaches, with qualitative analysis through legal interpretation and legal reasoning. The findings show that the new Criminal Code has expanded protection for religion, belief, and religious life, but still presents normative problems concerning the conceptual boundaries of religion, belief, hostility, hatred, and incitement. These conditions may lead to broad interpretation, legal uncertainty, and unequal protection between majority and minority groups.

Keywords: *religious diversity; intolerance; new Criminal Code*

Abstrak

Keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia menuntut pengaturan hukum pidana yang mampu melindungi kebebasan beragama sekaligus mencegah intoleransi dan kekerasan berbasis agama. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kompleksitas keragaman agama dan kepercayaan terhadap penerapan hukum pidana agama dalam KUHP serta menganalisis penerapan larangan intoleransi dan kekerasan berbasis agama sebagai prinsip menjaga keberagaman dan mencegah konflik sosial. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis, yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran norma dan penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru telah memperluas perlindungan terhadap agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama, tetapi masih menyisakan persoalan normatif pada batas konseptual agama, kepercayaan, permusuhan, kebencian, dan hasutan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penafsiran luas, ketidakpastian hukum, serta perlindungan yang tidak seimbang antara kelompok mayoritas dan minoritas.

Kata Kunci: *Pluralisme Agama; Intoleransi; Reformasi KUHP, Kebebasan Beragama, Hak Asasi Manusia*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan keragaman agama yang tinggi. Keadaan ini menuntut hadirnya perlindungan hukum yang mampu menjaga kebebasan beragama sekaligus mencegah munculnya intoleransi

dan kekerasan berbasis agama. Dalam konteks tersebut, hukum pidana memiliki peran penting untuk memberikan batas yang tegas terhadap setiap tindakan yang merendahkan, menyerang, atau memicu kebencian atas dasar agama.¹ Jaminan kebebasan beragama di

¹ Faiz Albar Nasution, "Implications of Religious Fatwa on the Implementation of the COVID-19 Policy

in Indonesia," *Pharos Journal of Theology*, Vol. 104, No. 3 (2023), hlm. 2

Indonesia telah memperoleh dasar konstitusional yang kuat melalui Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945.² Namun demikian, dalam praktiknya, masih terdapat ketegangan antara jaminan kebebasan tersebut dan realitas sosial yang kerap diwarnai oleh sikap intoleran, penodaan agama, serta tindakan kekerasan yang berangkat dari sentimen keagamaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan normatif di tingkat konstitusi belum sepenuhnya berjalan efektif tanpa dukungan pengaturan pidana yang jelas dan operasional.³

Dalam KUHP lama, pengaturan mengenai delik yang berkaitan dengan agama masih menimbulkan persoalan. Pasal-pasal seperti penghinaan terhadap agama, penodaan agama, dan penyebaran ajaran yang dianggap sesat sering dipandang memiliki rumusan yang kurang tegas sehingga membuka ruang penafsiran yang luas.⁴ Akibatnya, penerapan norma tersebut tidak selalu mampu membedakan secara proporsional antara ekspresi keyakinan, perbedaan pendapat keagamaan, dan perbuatan yang benar-benar menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum atau memicu kekerasan berbasis agama.⁵

Kelemahan lain dari pengaturan lama adalah adanya potensi penyalahgunaan pasal dalam konteks konflik sosial. Dalam praktik tertentu, ketentuan pidana mengenai agama dapat digunakan secara berlebihan dan justru menempatkan kelompok minoritas pada posisi rentan.⁶ Situasi ini memperlihatkan bahwa pembaruan KUHP tidak cukup hanya menyalin rumusan lama, melainkan harus menghadirkan norma yang lebih pasti, adil, dan seimbang antara perlindungan kebebasan beragama dan pencegahan terhadap tindakan intoleransi.

Pembaruan KUHP nasional menjadi penting karena hukum pidana seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan sosial yang menjamin hidup berdampingan secara damai di tengah masyarakat majemuk. Dalam kerangka itu, pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan agama perlu dirumuskan secara lebih tegas agar tidak menimbulkan multitafsir, tidak membuka peluang kriminalisasi berlebihan, dan tetap mampu

² Ridwan Arifin et al., "The Adversity on Establishing Places of Worship: Has Religious Freedom Failed in Indonesia?" *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 29, No. 1 (2021), hlm. 95.

³ Muhammad Daffa and Indra Anggara, "The Position of Local Religions in Interfaith Relations as a Form of Religious Moderation in Indonesia," *Indonesian Journal of Religion and Society*, Vol. 5, No. 2 (2023), hlm. 116

⁴ Ahmad Yogi Fahrudin, Ardiansyah, and Bintang Wicaksono Ajie, "Hukum Pidana Dan Konflik

Agama: Menganalisis Kasus Penistaan Agama Dan Dampak Sosialnya," *HUMANIORUM*, Vol. 1, No. 4 (2024), hlm. 119

⁵ Fahrudin, Ardiansyah, and Ajie, *Op.Cit.*, hlm. 120

⁶ Lonna Yohanes Lengkon and Tomson Situmeang, "Makna Delik Penodaan Agama Dalam Pasal 156a KUHP Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP," *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, Vol. 9, No. 4 (2023), hlm. 121

menjawab kebutuhan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara.⁷

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas penistaan agama dan delik keagamaan dalam pembaruan hukum pidana.⁸ Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih menyoroti persoalan umum penerapan pasal, ketegangan sosial, atau perlindungan kelompok minoritas secara normatif.⁹

Kajian yang secara khusus menempatkan pembaruan KUHP sebagai jawaban atas dua persoalan utama, yaitu penanggulangan intoleransi dan kekerasan berbasis agama serta penguraian kelemahan normatif KUHP lama, masih relatif terbatas.¹⁰ Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan tersebut melalui analisis yang lebih fokus terhadap kebutuhan pembaruan hukum pidana yang mampu bekerja secara tegas, proporsional, dan responsif terhadap dinamika intoleransi keagamaan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memusatkan perhatian pada dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana pembaruan KUHP merespons intoleransi dan kekerasan berbasis agama di Indonesia. Kedua, apa kelemahan normatif dalam KUHP yang menyebabkan pengaturan tindak pidana

berbasis agama belum sepenuhnya efektif dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh warga negara.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam merumuskan arah pembaruan norma yang lebih jelas terhadap tindak pidana berbasis agama. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembentuk undang-undang agar pembaruan KUHP benar-benar mampu menjawab persoalan intoleransi dan kekerasan berbasis agama secara lebih adil dan terukur. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pluralisme agama dan pengaturan hukum pidana serta merumuskan arah pembaruan KUHP yang lebih inklusif dan berorientasi pada perlindungan HAM.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut.:

- a. Bagaimana kompleksitas keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia mempengaruhi penerapan hukum pidana agama dalam KUHP?

⁷ Roby Anugrah and Raja Desril, "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 1 (2021), hlm. 83

⁸ Andri Yanto and Faidatul Hikmah, "Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas," *Recht Studiosum Law Review*, Vol. 2, No. 2 (2023), hlm. 83

⁹ Abdul Bari Azed and Sarbaini Sarbaini, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Penistaan Agama," *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1 (2022), hlm. 133

¹⁰ Jefry P O Keintjem, "Delik Keagamaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *LEX ET SOCIETATIS*, Vol. 3, No. 4 (2015), hlm. 104

- b. Bagaimana penerapan larangan intoleransi dan kekerasan dalam tindak pidana agama dalam kuhp indonesia sebagai prinsip utama untuk menjaga keberagaman agama dan mencegah konflik sosial?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan, dan literatur hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematik hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum.¹¹ Sementara menurut Ronny Hanitijo Soemintoro, penelitian hukum normatif juga meliputi penelitian pada point (1), (2) dan (3) tersebut, namun 2 (dua) bentuk penelitian lainnya berbeda, yaitu penelitian untuk menemukan hukum in concreto dan penelitian inventarisasi hukum positif.¹² Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut diterapkan untuk menganalisis pengaturan intoleransi dan kekerasan berbasis agama

dalam KUHP serta menilai kelemahan normatif yang masih terdapat dalam rumusan delik agama.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengaturan tindak pidana berbasis agama. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang membahas delik agama, intoleransi, dan pembaruan hukum pidana. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang membantu memperjelas istilah serta konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, serta inventarisasi hukum positif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis pengaturan yang diteliti, kemudian menganalisisnya untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin

¹¹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Sinar Grafika, (2004), hlm. 15

¹² Ronny Hanitijo Soemintoro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, (1990), hlm. 12

tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹³

Langkah analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu inventarisasi bahan hukum, klasifikasi bahan hukum sesuai permasalahan, interpretasi norma secara gramatikal dan sistematis, kemudian penarikan kesimpulan secara kualitatif-preskriptif. Analisis ini digunakan untuk menilai sejauh mana KUHP telah merespons masalah intoleransi dan kekerasan berbasis agama, sekaligus mengidentifikasi kelemahan pengaturannya dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kompleksitas Keragaman Agama Dan Kepercayaan di Indonesia Mempengaruhi Penerapan Hukum Pidana Agama dalam KUHP

Perlindungan Negara tidak memiliki rumusan definisi tentang agama. Mempertimbangkan keragaman agama, siapapun yang merumuskan definisi agama akan menghadapi kesulitan untuk merumuskan definisi yang inklusif. Misalnya, dalam KBBI, agama didefinisikan sebagai sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama Dewa atau nama lainnya

dengan ajaran kebhaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.¹⁴ Selanjutnya, Departemen Agama pada masa Indonesia telah merdeka pada masa pertama Soekarno pernah mengusulkan definisi Agama kepada pemerintah yaitu “Agama adalah jalan hidup dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa berpedoman kitab suci dan dipimpin oleh seorang Nabi.”¹⁵ Definisi agama oleh KBBI dan Departemen Agama berpotensi mengeksklusi dan mendiskriminasi yang tidak memenuhi unsur definisinya. Dengan situasi itu, negara tidak harus merumuskan definisi tetapi menghormati definisi yang berkembang dan yang paling penting adalah apapun definisi agama yang digunakan, tujuannya adalah menghormati keragaman agama dan menjamin hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan setiap warga negara apapun agamanya.

Jaminan kebebasan beragama dalam UUD NRI Tahun 1945 menempatkan negara pada kewajiban untuk memberikan perlindungan yang setara terhadap agama dan kepercayaan. Persoalannya, kewajiban tersebut harus tercermin dalam perumusan norma pidana yang mampu melindungi kebebasan beragama tanpa membuka ruang bagi pemaknaan yang diskriminatif.¹⁶ Keragaman agama dan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum,” Jakarta: Kencana Prenada Media: (2005), hlm. 135

¹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, (2002), hlm. 74

¹⁵ As’ad El-Hafidy, *Aliran Kepercayaan Dan Kebatinan Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), hlm.5

¹⁶ Muwaffiq Jufri and Mukhlis Mukhlis, “Akibat Hukum Pemisahan Hak Beragama Dengan Hak Berkepercayaan Dalam Undang-Undang Dasar Negara

kepercayaan di Indonesia mencerminkan pluralitas masyarakat yang terdiri atas berbagai suku, budaya, agama seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, serta kepercayaan lokal seperti Parmalim dan kepercayaan Suku Anak Dalam yang menuntut terciptanya kehidupan sosial yang harmonis.¹⁷

Jauh sebelum itu, UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama menyebutkan beberapa agama, diantaranya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi, Zarasustrian, Shinto, dan Taoism. Istilah agama resmi berkembang dalam wacana publik karena pemerintah memberi layanan hanya kepada 6 kelompok agama saja, yaitu Islam, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Tahun 2009, beberapa kalangan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk uji materi terhadap UU No. 1/PNPS/1965. MK menolak permohonan tersebut, tetapi MK dalam Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009 menyatakan makna kata “dibiarkan” yang terdapat dalam penjelasan Pasal 1 paragraf 3 UU No. 1/PNPS/1965 diartikan sebagai tidak dihalangi dan bahkan diberi hak untuk tumbuh dan berkembang dan bukan dibiarkan dalam arti diabaikan.

Bangsa Indonesia yang majemuk memerlukan pendekatan hukum yang inklusif yang tidak hanya mencakup pemeluk agama resmi tetapi juga penganut kepercayaan yang belum diakui secara resmi oleh negara. Ketidakadilan terhadap kelompok-kelompok ini kadang muncul akibat pemisahan yang ketat antara agama dan kepercayaan dalam dokumen hukum, yang berakibat pada penegakan hukum yang tidak selalu adil. Peran Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan keputusan-keputusan yang mendukung kebebasan beragama sangat penting, menjadikannya sebagai pelindung hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia.¹⁸ Politik hukum terkait kebebasan beragama di Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai kebijakan legislasi yang sering memunculkan kontroversi dan ketegangan antarkelompok keagamaan. Beberapa regulasi yang ada cenderung bersifat represif, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan mengenai penegakan kebebasan beragama. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya menghormati tetapi juga memenuhi hak-hak beragama dengan cara yang menciptakan kerukunan dan saling menghormati dalam masyarakat.¹⁹

Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2 (2019), hlm. 279

¹⁷ Muhammad Nur Prabowo Setyabudi, “Minoritas Kepercayaan Suku Anak Dalam : Perspektif Toleransi Dan Keadilan,” *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 7, No. 2 (2022), hlm. 152

¹⁸ Kesia Martini Pesik, “Rekognisi Penganut Kepercayaan Lalang Rondor Malesung Dalam

Kehidupan Beragama Dan Bernegara,” *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, Vol. 10, No. 2 (2024), hlm. 119

¹⁹ Muhammad Nizar Kherid and Fifiana Wisnaeni, “Pluralism Justice System Dalam Penyelesaian Masalah Kebebasan Beragama,” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (October 16, 2019): 391

Keragaman tersebut menciptakan kompleksitas dalam penerapan hukum, terutama ketika norma agama yang berbeda harus diterapkan dalam sistem hukum pidana yang seharusnya bersifat universal. Salah satu tantangan utama adalah ketidaktepatan penerapan hukum pidana adat yang diakui dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP baru). Pengakuan terhadap hukum adat dalam konteks hukum pidana membawa perubahan mendasar, tetapi juga menghasilkan ketidakjelasan yang berpotensi melanggar asas legalitas akuntabel.²⁰ Ketidakjelasan ini muncul karena sebagian besar norma hukum adat belum diatur secara formal, menciptakan kesulitan dalam penerapan hukum yang efektif dan adil.

Keberadaan hukum pidana adat dalam KUHP baru yang lebih diakomodasi akan membawa dampak sosial dan kultural yang signifikan, terutama bagi masyarakat adat. Namun, penerapannya harus memperhatikan keseimbangan antara penghormatan terhadap tradisi lokal dan pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, agar hukum pidana adat dapat berjalan dengan baik dalam KUHP baru, penting untuk memastikan adanya batasan yang jelas agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh perbedaan interpretasi dan praktik adat yang bisa merugikan individu atau kelompok tertentu.

Permasalahan keragaman agama dan kepercayaan tidak berhenti pada persoalan pengakuan sosial, tetapi berpengaruh langsung terhadap konstruksi norma pidana dalam KUHP. UU Nomor 1 Tahun 2023 telah merumuskan tindak pidana terhadap agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama atau kepercayaan dalam Pasal 300 sampai dengan Pasal 305. Pasal 300, misalnya, melarang perbuatan yang bersifat permusuhan, pernyataan kebencian atau permusuhan, serta hasutan untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan. Formulasi tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi dari perlindungan terhadap agama sebagai objek yang dianggap telah ditentukan secara pasti menuju perlindungan terhadap kehidupan beragama dan kebebasan dari permusuhan, kekerasan, serta diskriminasi.

Pembaruan KUHP belum sepenuhnya mengakomodasi pluralisme agama dan kepercayaan karena perluasan perlindungan pidana belum diikuti dengan batasan konseptual yang cukup jelas mengenai agama, kepercayaan, permusuhan, kebencian, dan hasutan sebagai dasar kriminalisasi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penerapan norma yang lebih mudah dipengaruhi oleh pemaknaan keagamaan yang dominan, sehingga hukum pidana berisiko memberikan

²⁰ Wirdi Hisroh Komeni and Ermania Widjajanti, "Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Pasal 2 KUHP Baru: Prespektif Teori Kepastian

Hukum," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol.4, No. 3 (2024), hlm. 1057

perlindungan yang tidak seimbang antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa tantangan KUHP bukan hanya terletak pada keberadaan norma perlindungan terhadap agama dan kepercayaan, melainkan pada kemampuan norma tersebut menjamin perlakuan yang setara dalam masyarakat yang plural.

Meskipun formulasi tersebut menunjukkan perkembangan dibandingkan pengaturan sebelumnya, KUHP masih menghadapi persoalan ketika konsep “agama” dan “kepercayaan” digunakan sebagai bagian dari unsur tindak pidana tanpa disertai batasan konseptual yang memadai dalam norma pidananya. Persoalan tersebut penting karena hukum pidana bekerja berdasarkan asas kepastian hukum, sehingga unsur tindak pidana harus dapat dipahami secara objektif dan tidak bergantung pada ukuran kelompok agama tertentu. Ketiadaan parameter yang cukup jelas berpotensi menyebabkan penentuan mengenai suatu perbuatan sebagai bentuk permusuhan, kebencian, atau hasutan terhadap agama dipengaruhi oleh pemaknaan yang dominan dalam masyarakat. Dengan demikian, persoalan utama KUHP bukan semata-mata ada atau tidaknya perlindungan terhadap agama dan kepercayaan, melainkan apakah formulasi deliknya mampu menjamin

perlindungan yang setara bagi seluruh kelompok tanpa menjadikan pemahaman agama mayoritas sebagai ukuran tidak tertulis dalam penerapan hukum pidana.

2. Penerapan Larangan Intoleransi dan Kekerasan dalam Tindak Pidana Agama dalam KUHP Indonesia sebagai Prinsip Utama untuk Menjaga Keberagaman Agama dan Mencegah Konflik Sosial

Intoleransi agama merupakan sikap atau tindakan yang menolak perbedaan keyakinan dan dapat berkembang menjadi diskriminasi, permusuhan, hingga kekerasan berbasis agama ketika kelompok tertentu memandang keyakinannya sebagai dasar untuk merendahkan atau meniadakan kelompok lain.²¹ Intoleransi agama dapat muncul dalam berbagai bentuk dan seringkali melibatkan konflik antara kelompok-kelompok yang berbeda keyakinan. Salah satu wujud intoleransi yang umum terjadi adalah kekerasan dan diskriminasi terhadap agama-agama minoritas, yang terkadang dipicu oleh eksklusivisme dalam komunitas keagamaan.²² Selain itu, kekerasan terhadap agama merupakan fenomena yang kompleks, berkaitan dengan berbagai faktor sosial, politik, dan budaya. Kekerasan atas nama agama sering dijadikan alat legitimasi aksi dan reaksi kekerasan, baik radikalisme maupun

²¹ Dapot Damanik et al., “Pandangan Alkitab Tentang Toleransi,” *DIDASKO: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, Vol. 3, No. 2 (2023), hlm. 59

²² Qolbi Mujahidillah Adzimat Sukmayadi, Sardin Sardin, and Nindita Fajria Utami, “Generasi Z

Dalam Komunitas Keagamaan: Potensi Intoleransi Beragama Melalui Budaya Eksklusif Dalam Memahami Agama,” *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 10, No. 1 (2023), hlm. 2

terorisme oleh para pengusungnya.²³ Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman mengenai ajaran agama lain dan tidak adanya dialog antaragama berkontribusi pada peningkatan intoleransi dan kekerasan terhadap agama dalam Masyarakat.

Larangan terhadap intoleransi dan kekerasan dalam tindak pidana agama menjadi sangat penting diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Penerapan pasal tentang penodaan agama, menunjukkan kebutuhan untuk memastikan bahwa interpretasi hukum tidak menyimpang dari makna aslinya. Hal ini penting untuk menghindari ketidakpastian hukum yang dapat muncul akibat salah tafsir dari norma hukum pidana yang berkaitan dengan agama.²⁴ Penegakan hukum yang lemah dapat berakibat ketidakadilan dan memperparah kondisi sosial masyarakat, terutama dalam menciptakan lingkungan yang toleran.

Selain itu, KUHP baru membawa tantangan unik dalam upaya pengakuan pada hukum yang hidup (*living law*), di mana hukum adat diakui berkontribusi dalam penegakan hukum di Indonesia. Mengingat bahwa banyak konflik dapat muncul dari pelayanan hukum yang tidak sensitif terhadap nilai-nilai agama dan budaya, penting bagi hukum baru untuk mendorong pemahaman

yang lebih baik antara norma hukum dan praktik sosial yang berlaku, untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat intoleransi.²⁵ Dalam hal ini, memberikan pengakuan pada berbagai cara penyelesaian sengketa berbasis keadilan restoratif bisa menjadi salah satu solusi untuk menyeimbangkan tujuan pemidanaan dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan.

Lebih lanjut, pengaruh media sosial dalam melawan intoleransi juga tidak bisa diabaikan. Platform ini berpotensi untuk memperkuat dialog dan memahami perbedaan, yang penting dalam menciptakan lingkungan yang mendorong toleransi. Dengan kemajuan teknologi dan kultur masyarakat yang terus berkembang, KUHP baru diharapkan dapat responsif terhadap dinamika ini dan melindungi masyarakat dari kekerasan yang dilakukan atas nama agama, dengan tetap memperhatikan kebebasan beragama sebagai hak asasi umum.

Pasal 300 KUHP perlu ditempatkan sebagai norma utama dalam melihat batas kriminalisasi terhadap intoleransi berbasis agama karena mengatur perbuatan yang bersifat permusuhan, pernyataan kebencian atau permusuhan, serta hasutan untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan, orang, golongan, atau kelompok atas dasar

²³ Nazar Naamy and Ishak Hariyanto, "Moderasi Beragama Di Ruang Publik Dalam Bayang-Bayang Radikalisme," *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, Vol. 3, No. 2 (2021), hlm. 41

²⁴ Lengkong and Situmeang, *Op.Cit.*, hlm. 122

²⁵ Milenia Ramadhani, "Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Di Indonesia," *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 3 (2024), hlm. 3710

agama atau kepercayaan. Persoalan yuridis muncul pada penggunaan konsep seperti “permusuhan” dan “kebencian” yang bersifat abstrak sehingga penerapannya memerlukan batas penafsiran yang objektif agar tidak bergeser menjadi kriminalisasi terhadap ekspresi keagamaan yang pada dasarnya merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan beragama. Dengan demikian, perlindungan pidana terhadap agama dan kepercayaan tidak semestinya diarahkan untuk melindungi setiap perasaan atau tafsir keagamaan dari kritik, melainkan harus dibatasi pada perbuatan yang secara nyata memenuhi unsur permusuhan, kebencian, hasutan, kekerasan, atau diskriminasi sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 301 memperluas perlindungan pidana terhadap agama dan kepercayaan melalui pengaturan penyiaran atau penyebarluasan materi yang memuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, sedangkan Pasal 302 sampai dengan Pasal 305 lebih diarahkan pada perlindungan kebebasan menjalankan agama atau kepercayaan, termasuk dari hasutan, pemaksaan, kekerasan, dan gangguan terhadap pelaksanaan ibadah; ketentuan tersebut menunjukkan bahwa toleransi dalam hukum pidana tidak hanya berarti menghormati perbedaan, tetapi juga menjamin kebebasan setiap orang menjalankan keyakinannya, sehingga dialog antaragama berperan sebagai upaya preventif untuk membangun pemahaman terhadap perbedaan, sedangkan

hukum pidana menjadi instrumen terakhir ketika intoleransi berkembang menjadi perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.

Persoalan batas antara perlindungan agama dan kebebasan berekspresi dapat dilihat dari praktik penegakan hukum sebelum berlakunya KUHP baru. Dalam perkara Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 11 PK/PID/2018 mempertahankan pemidanaan berdasarkan Pasal 156a huruf a KUHP karena pernyataannya dinilai memenuhi unsur penodaan terhadap agama. Perkara lain terlihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI yang berkaitan dengan penyebaran informasi melalui media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Kedua perkara tersebut menunjukkan bahwa ekspresi yang berkaitan dengan agama dapat memasuki wilayah hukum pidana ketika dinilai telah melewati batas perlindungan kebebasan berekspresi. Pengalaman tersebut menjadi relevan dalam menilai KUHP baru, khususnya untuk memastikan bahwa penggunaan istilah “permusuhan” dan “kebencian” tidak diterapkan secara terlalu luas sehingga kritik, perbedaan pandangan, atau dialog keagamaan yang tidak mengandung hasutan, kekerasan, atau diskriminasi justru dikriminalisasi.

Penerapan Pasal 300 sampai dengan Pasal 305 harus berlandaskan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan untuk menjamin

kebebasan beragama, mendorong toleransi dan dialog antaragama, serta melindungi kelompok mayoritas maupun minoritas tanpa menjadikan tafsir agama tertentu sebagai standar dalam menentukan adanya tindak pidana.

Meskipun pasal-pasal ini memiliki potensi besar dalam menjaga kerukunan antaragama, penerapan larangan intoleransi dan kekerasan berbasis agama juga menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah penegakan hukum yang lemah, yang sering kali terjadi akibat kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang isu agama dan kepercayaan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kapasitas aparat hukum dan menyediakan pelatihan terkait toleransi dan keberagaman agama. Selain itu, terdapat risiko penyalahgunaan hukum oleh pihak-pihak yang mungkin menggunakan pasal-pasal ini untuk menekan kelompok agama atau kepercayaan minoritas. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum Indonesia untuk memastikan bahwa penerapan pasal-pasal ini tidak melanggar hak asasi manusia dan kebebasan beragama.

IV. KESIMPULAN

Kompleksitas keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan utama penerapan hukum pidana agama bukan sekadar ketiadaan perlindungan hukum, melainkan kemampuan KUHP mengakomodasi pluralisme tanpa menjadikan pemaknaan agama tertentu sebagai ukuran dalam penerapan norma pidana. Pembaruan melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 memang

memperluas perlindungan terhadap agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama, tetapi masih menyisakan persoalan normatif karena konsep agama, kepercayaan, permusuhan, kebencian, dan hasutan belum memiliki batas konseptual yang cukup tegas, sehingga berpotensi menimbulkan penafsiran yang luas dan perlindungan yang tidak seimbang antara kelompok mayoritas dan minoritas. Temuan ini menegaskan bahwa kontribusi penelitian terletak pada identifikasi bahwa pembaruan KUHP tidak cukup dinilai dari penambahan norma perlindungan, tetapi dari kemampuannya menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang setara dalam masyarakat yang plural.

Penerapan larangan intoleransi dan kekerasan berbasis agama melalui Pasal 300 sampai dengan Pasal 305 KUHP menunjukkan adanya pergeseran menuju perlindungan yang lebih luas terhadap kebebasan beragama dan kehidupan beragama atau berkepercayaan, tetapi pengaturannya belum sepenuhnya mampu menyeimbangkan perlindungan terhadap agama dengan kebebasan beragama secara proporsional. Ketidakjelasan batas konsep “permusuhan” dan “kebencian” pada Pasal 300, serta perluasan kriminalisasi melalui Pasal 301, menimbulkan risiko bahwa kritik, perbedaan pandangan, atau dialog keagamaan dapat masuk ke wilayah pidana apabila ditafsirkan terlalu luas, sementara Pasal 302 sampai dengan Pasal 305 lebih memberikan perlindungan terhadap kebebasan menjalankan agama dan beribadah. Dengan

demikian, novelty penelitian ini terletak pada penegasan bahwa keberhasilan KUHP dalam mencegah intoleransi tidak ditentukan semata-mata oleh keberadaan larangan pidana, tetapi oleh batas kriminalisasi dan penerapan norma yang objektif, setara, dan ketat agar hukum pidana berfungsi melindungi kebebasan beragama tanpa mereproduksi diskriminasi atau kriminalisasi ekspresi keagamaan yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

El-Hafidy, As'ad. *Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2002.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

2. Peraturan Perundangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang*

Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

3. Jurnal

Anugrah, Roby, dan Raja Desril. "Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 80–95. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.80-95>.

Arifin, Ridwan, Hanif Helmi, Ngaboawaji Daniel Nte, Waspiah Waspiah, dan Dian Latifiani. "The Adversity on

- Establishing Places of Worship: Has Religious Freedom Failed in Indonesia?" *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no. 1 (2021): 93–113. <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i1.15317>.
- Azed, Abdul Bari, dan Sarbaini Sarbaini. "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Penistaan Agama." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 122–134. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.319>.
- Daffa, Muhammad, dan Indra Anggara. "The Position of Local Religions in Interfaith Relations as a Form of Religious Moderation in Indonesia." *Indonesian Journal of Religion and Society* 5, no. 2 (2023): 112–124. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i2.369>.
- Damanik, Dapot, Michael Simanjuntak, Grace Sihombing, dan Sari Mutiara Sinaga. "Pandangan Alkitab tentang Toleransi." *DIDASKO: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 3, no. 2 (2023): 57–71. <https://doi.org/10.52879/didasko.v3i2.96>.
- Fahrudin, Ahmad Yogi, Ardiansyah, dan Bintang Wicaksono Ajie. "Hukum Pidana dan Konflik Agama: Menganalisis Kasus Penistaan Agama dan Dampak Sosialnya." *HUMANIORUM* 1, no. 4 (2024): 116–123. <https://doi.org/10.37010/hmr.v1i4.32>.
- Fathani, Aqil Teguh, dan Eko Priyo Purnomo. "Praktek Nilai Pancasila dalam Menekan Tindakan Radikalisme." *Mimbar Keadilan* 13, no. 2 (2020): 240–251. <https://doi.org/10.30996/mk.v13i2.3934>.
- Jufri, Muwaffiq, dan Mukhlis Mukhlis. "Akibat Hukum Pemisahan Hak Beragama dengan Hak Berkepercayaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 274–295. <https://doi.org/10.31078/jk1624>.
- Keintjem, Jefry P. O. "Delik Keagamaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *LEX ET SOCIETATIS* 3, no. 4 (2015): 104–112.
- Kherid, Muhammad Nizar, dan Fifiana Wisnaeni. "Pluralism Justice System dalam Penyelesaian Masalah Kebebasan Beragama." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (2019): 385–392. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.385-392>.
- Komeni, Wirdi Hisroh, dan Ermania Widjajanti. "Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP Baru: Perspektif Teori Kepastian Hukum." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 1051–1059. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10586>.
- Lengkong, Lonna Yohanes, dan Tomson Situmeang. "Makna Delik Penodaan Agama dalam Pasal 156a KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP." *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 9, no. 4 (2023): 118–126. <https://doi.org/10.29210/020232682>.
- Naamy, Nazar, dan Ishak Hariyanto. "Moderasi Beragama di Ruang Publik dalam Bayang-Bayang Radikalisme." *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir* 3, no. 2 (2021): 41–59. <https://doi.org/10.20414/sophist.v3i2.51>.
- Nasution, Faiz Albar. "Implications of Religious Fatwa on the Implementation of the COVID-19 Policy in Indonesia." *Pharos Journal of Theology* 104, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.46222/pharosjot.104.320>.
- Pesik, Kesia Martini. "Rekognisi Penganut Kepercayaan Lalang Rondor Malesung

- dalam Kehidupan Beragama dan Bernegara.” *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 10, no. 2 (2024): 116–142. <https://doi.org/10.24036/scs.v10i2.459>.
- Ramadhani, Milenia. “Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia.” *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 3 (2024): 3708–3716. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i3.1394>.
- Setyabudi, Muhammad Nur Prabowo. “Minoritas Kepercayaan Suku Anak Dalam: Perspektif Toleransi dan Keadilan.” *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 7, no. 2 (2022): 151–167. <https://doi.org/10.21067/jmk.v7i2.7420>.
- Yanto, Andri, dan Faidatul Hikmah. “Akomodasi Hukum yang Hidup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas.” *Recht Studiosum Law Review* 2, no. 2 (2023): 81–91. <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14162>